WALIKOTA LANGSA

PROPINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA LANGSA
NOMOR 26 TAHUN 2021

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PROSEDUR PERKAWINAN DI KOTA LANGSA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA LANGSA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka melindungi masyarakat khususnya perempuan di Kota Langsa dari hal-hal yang merusak generasi bangsa serta untuk mewujudkan keluarga dan masyarakat yang sehat, sejahtera, beriman dan berkualitas, maka dipandang perlu melaksanakan pembinaan bagi calon pengantin di Kota Langsa;
b. bahwa dalam rangka melaksanakan pembinaan perlu disusun standar pelayanan prosedur perkawinan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Pelayanan Prosedur Perkawinan di Kota Langsa;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62 , Tambahan Lembaga Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

5.Undang-Undang.....

5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5080);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR PELAYANAN PROSEDUR PERKAWINAN DI KOTA LANGSA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Langsa.
2. Walikota adalah Walikota Langsa.
3. Dinas Pemberdayaan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana selanjutnya disingkat DP3A Dalduk dan KB adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlinudngan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana Kota Langsa.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Langsa, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.

5.Dinas Kependudukan .....

5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan catatan sipil.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan Pemerintah Kecamatan di Kota Langsa.
7. Gampong adalah gampong dalam wilayah Kota Langsa.
8. Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera yang selanjutnya disingkat PPKS adalah pusat pelayanan keluarga sejahtera di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Langsa.
9. Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disingkat BNN adalah Badan Narkotika Nasional Kota Langsa.
   Kementerian Agama yang selanjutnya disingkat Kemenag adalah Kementerian Agama Kota Langsa.
10. Kantor Urusan Agama yang selanjutnya disingkat KUA adalah KUA di lingkungan Pemerintah Kota Langsa yang bertugas mencatat perkawinan pengantin beragama Islam.
11. Standar Pelayanan Prosedur Perkawinan yang selanjutnya disingkat SP3 adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan prosedur perkawinan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.
12. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
13. Calon Pengantin Warga Kota Langsa adalah perempuan atau laki-laki, penduduk Kota Langsa yang akan melaksanakan pernikahan dan mencatatkan pernikahannya di Kota Langsa.
14. Calon Pengantin Warga Luar Kota Langsa adalah perempuan atau laki-laki penduduk luar Kota Langsa yang akan melaksanakan pernikahan dan mencatatkan pernikahannya di Kota Langsa.
15. Program Pembinaan Keluarga Sejahtera yang selanjutnya disingkat PPKS adalah pembinaan bagi calon pengantin yang mencatatkan perkawinannya di Kota Langsa.
16. Pusat Pelayanan Terpadu adalah Pusat Pelayanan Terpadu Kota Langsa.
17. Komunikasi, Informasi dan Edukasi selanjutnya disingkat KIE adalah pemberian informasi dan edukasi kepada calon pengantin tentang kesehatan reproduksi.
18. NA adalahsurat pengantar dari kelurahan yang terdiri dari N1, N2 dan N4, dimana N1 berisi surat keterangan untuk nikah. N2 berisi surat keterangan asal-usul, dan N4 berisi surat keterangan tentang orangtua.

BAB II.....

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud dari Peraturan Walikota ini adalah sebagai dasar dan pedoman bagi masyarakat, *stakeholder,* serta pemangku kepentingan untuk melaksanakan peraturan ini serta calon pengantin yang akan melangsungkan dan mencatatkan perkawinan di Daerah.
(2) Tujuan disusunnnya Peraturan Walikota ini adalah
   a. mewujudkan rumah tangga yang berkualitas, berakhlak mulia, bahagia dan sejahtera;
   b. meningkatkan perkawinan dengan usia ideal, Laki-laki minimal 25 tahun dan Perempuan minimal 21 tahun;
   c. mencegah terjadinya kehamilan diluar nikah;
   d. menurunkan angka kesakitan dan kematian pada ibu dan bayi;
   e. mencegah kekerasan dalam rumah tangga akibat penyalahgunaan narkoba;
   f. menurunnya tingkat perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga;
   g. meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan kelahiran anak; dan
   h. melindungi masyarakat dan perempuan dari kegiatan yang merusak generasi bangsa khususnya di Daerah.

BAB III
ASAS

Pasal 3

SP3 berasas :
a. non diskriminasi;
b. kepentingan terbaik bagi calon pasangan pengantin;
c. hak untuk hidup, sehat, kelangsungan hidup, dan berkembang;
d. kesadaran dan tanpa paksaan; dan
e. pemberdayaan.

BAB IV
TIM PELAKSANA

Pasal 4

(1) Dalam melaksanakan standar pelayanan prosedur perkawinan dibentuk Tim Pelaksana SP3 terdiri dari:
   a. dinas DP3A Dalduk dan KB;
   b. dinas Kesehatan;
   c. dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
   d. kecamatan;
   e. gampong;
   f. BNN Kota Langsa;
   g. Kemenag;
   h. TP-PPK,
   i. Dinas Syariat Islam; dan

j.pejabat.....

j. pejabat lainnya dalam rangka memperlancar proses pelaksanaan standar pelayanan prosedur.

(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Walikota.

Pasal 5

(1) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 melaksanakan tugas sesuai kewenangannya.
(2) DP3A Dalduk dan KB bertugas melaksanakan konseling pra nikah oleh psikolog yang telah ditunjuk.
(3) Dinas Kesehatan dari puskesmas melakukan pengukuran Berat Badan, Tinggi Badan, Lingkar Lengan Atas (LILA), pemeriksaan HB, suntikan TT, hepatitis, test HIV AIDS, sipilis, *planotest* (Test Kehamilan) bagi calon pengantin tanpa dipungut biaya.
(4) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bertugas mencatatkan dan memberikan akta perkawinan bagi pengantin yang beragama non muslim setelah memenuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku serta standar dan prosedur yang ditetapkan.
(5) Kecamatan bertugas mengontrol dan mengevaluasi pelaksanaan program Pembinaan Keluarga sejahtera bagi calon pengantin melalui PPKS.
(6) Gampong mengeluarkan surat NA bagi calon pengantin beragama Islam dan mengeluarkan surat keterangan tentang pencatatan nikah bagi calon pengantin beragama non muslim setelah memenuhi standar dan prosedur yang ditetapkan.
(7) BNN bertugas melakukan bimbingan/penyuluhan tentang penyalahgunaan narkoba bagi calon pengantin.
(8) Kemenag bertugas mencatatkan dan memberikan akta perkawinan bagi pengantin yang beragama Islam setelah memenuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku serta standar dan prosedur yang ditetapkan.
(9) TP-PPK bertugas menggerakkan masyarakat khususnya calon pengantin dalam upaya meningkatkan kesejahteraan keluarga.

BAB V
STANDAR PELAYANAN PROSEDUR PERKAWINAN
Bagian Kesatu
Calon Pengantin Penduduk Daerah
Paragraf I
Calon Pengantin Beragama Islam

Pasal 6

(1) Calon pengantin penduduk Daerah mendaftarkan rencana perkawinannya ke gampong minimal 14 hari kerja sebelum melangsungkan perkawinan untuk memperoleh surat pengantar perkawinan dengan persyaratan sebagai berikut:
   a. surat pengantar dari Kepala Dusun;
   b. fotokopi kartu keluarga dan kartu tanda penduduk;
   c. pas poto warna ukuran 3x4 sebanyak 3(tiga) lembar; dan;

d.materai Rp. 10.000,-.....

d. materai Rp. 10.000.

(2) Gampong mengeluarkan surat pengantar tanda terima berkas, sekaligus menjadwalkan calon pengantin untuk mengikuti program pembinaan keluarga sejahtera bagi calon pengantin setiap hari selasa jam 09.00 WIB sampai dengan jam 13.00 WIB disesuaikan dengan kondisi setiap minggunya di Pusat Pelayanan Terpadu Pra Nikah.

(3) Gampong mengirimkan data calon pengantin sesuai jadwal pembinaan kepada operator/ petugas PPKS kecamatan melalui *online* untuk pencatatan pelaporan dan pengisian data pada kartu kendali yang merupakan fungsi kontrol dan evaluasi kecamatan.

(4) Calon pengantin datang sesuai jadwal pelaksanaan pembinaan keluarga sejahtera pada waktu dan tempat yang ditentukan dengan membawa surat pengantar tanda terima berkas dari gampong.

(5) Calon pengantin diberikan konseling pra nikah oleh psikolog yang telah ditunjuk dari DP3A Dalduk dan KB tanpa dikutip biaya.

(6) Petugas BNN bertugas melakukan bimbingan/penyuluhan tentang penyalahgunaan narkoba bagi calon pengantin.

(7) Petugas kesehatan dari puskesmas melakukan pengukuran Berat Badan, Tinggi Badan, Lingkar Lengan Atas (LILA), pemeriksaan HB, *planotest* (Test Kehamilan), suntikan TT dilakukan di pusat pelayanan terpadu pra nikah sedangkan imunisasi hepatitis, test HIV AIDS, sipilis dilakukan di puskesmas yang di tunjuk tanpa dipungut biaya.

(8) Calon pengantin diberikan kartu kendali yang telah ditandatangani dan di stempel oleh psikolog dan petugas kesehatan, untuk dibawa ke gampong sebagai persyaratan mendapatkan NA.

(9) Geuchik mengeluarkan NA setelah calon pengantin menyerahkan kartu kendali sebagaimana dimaksud pada ayat (8).

(10) Calon pengantin membawa kartu kendali sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan NA dari geuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (9) ke KUA untuk dicatatkan perkawinannya dan mendapatkan buku pencatatan perkawinan.

Paragraf II
Calon Pengantin Beragama Kristen, Hindu, Budha, Kong Hu Chu dan Aliran Kepercayaan

Pasal 7

(1) Calon pengantin penduduk daerah yang beragama Kristen, Hindu, Budha, Kong Hu Chu dan aliran kepercayaan melaporkan perkawinannya ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk memperoleh Akta Perkawinan.

(2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengeluarkan surat pengantar tanda terima berkas sekaligus menjadwalkan calon pengantin untuk mengikuti PPKS bagi calon pengantin setiap hari selasa jam 09.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB disesuaikan dengan kondisi setiap minggunya di Pusat Pelayanan Terpadu Pra Nikah.

(3)Dinas Kependudukan.....

(3) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengirimkan data calon pengantin sesuai jadwal pembinaan ke gampong atau kepada operator/ petugas PPKS gampong melalui untuk pencatatan pelaporan dan pengisian data pada kartu kendali yang merupakan fungsi kontrol dan evaluasi gampong.

(4) Calon pengantin datang sesuai jadwal PPKS pada waktu dan tempat yang ditentukan dengan membawa surat pengantar tanda terima berkas dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

(5) Calon pengantin diberikan konseling pra nikah oleh psikolog yang telah ditunjuk dari DP3A Dalduk dan KB tanpa dikutip biaya.

(6) Petugas BNN bertugas melakukan bimbingan/penyuluhan tentang penyalahgunaan narkoba bagi calon pengantin

(7) Petugas kesehatan dari puskesmas melakukan pengukuran Berat Badan, Tinggi Badan, Lingkar Lengan Atas (LILA), pemeriksaan HB, *planotest* (Test Kehamilan), suntikan TT dilakukan di pusat pelayanan terpadu pra nikah sedangkan imunisasi hepatitis, test HIV AIDS, sipilis dilakukan di puskesmas yang di tunjuk tanpa dipungut biaya.

(8) Calon pengantin diberikan kartu kendali yang telah di tandatangani dan distempel oleh psikolog dan petugas kesehatan untuk dibawa ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

(9) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencatat perkawinannya dan memberikan Akta Perkawinan setelah calon pengantin menyerahkan kartu kendali sebagaimana dimaksud pada ayat (8).

Bagian Kedua
Calon Pengantin Penduduk luar Daerah
Paragraf I
Calon Pengantin Beragama Islam

Pasal 8

(1) Calon pengantin penduduk luar daerah yang beragama Islam mendaftarkan rencana perkawinannya ke KUA dengan persyaratan sebagai berikut :
   a. surat pengantar perkawinan dari kelurahan/gampong asal; dan
   b. surat rekomendasi perkawinan dari KUA asal;

(2) KUA mengeluarkan surat pengantar tanda terima berkas sekaligus menjadwalkan untuk mengikuti PPKS bagi calon pengantin setiap hari selasa jam 09.00 WIB sampai dengan jam 13.00 WIB disesuaikan dengan kondisi setiap minggunya di Pusat Pelayanan Terpadu Pra Nikah.

(3) KUA mengirimkan data seluruh calon pengantin sesuai jadwal Pembinaan ke kecamatan atau kepada Operator/Petugas PPKS untuk pencatatan pelaporan dan pengisian data pada kartu kendali yang merupakan fungsi kontrol dan evaluasi kecamatan.

(4) Calon pengantin datang sesuai jadwal PPKS pada waktu dan tempat yang ditentukan dengan membawa surat pengantar tanda terima berkas dari KUA.

(5)Calon penganting.....

(5) Calon pengantin diberikan konseling pra nikah oleh psikolog yang telah ditunjuk dari DP3A Dalduk dan KB tanpa dikutip biaya.
(6) Petugas BNN bertugas melakukan bimbingan/penyuluhan tentang penyalahgunaan narkoba bagi calon pengantin.
(7) Petugas kesehatan dari puskesmas melakukan pengukuran Berat Badan, Tinggi Badan, Lingkar Lengan Atas (LILA), pemeriksaan HB, *planotest* (Test Kehamilan), suntikan TT dilakukan di pusat pelayanan terpadu pra nikah sedangkan imunisasi hepatitis, test HIV AIDS, sipilis dilakukan di puskesmas yang di tunjuk tanpa dipungut biaya.
(8) Calon pengantin diberikan kartu kendali yang telah di tandatangani dan distempel oleh psikolog dan petugas kesehatan untuk dibawa KUA.
(9) KUA mencatatkan perkawinannya dan memberikan buku pencatatan perkawinan setelah calon pengantin menyerahkan kartu kendali sebagaimana dimaksud pada ayat (8).

Paragraf II
Calon Pengantin Beragama Kristen, Hindu, Budha, Kong Hu Chu dan Aliran Kepercayaan

Pasal 9

(1) Calon pengantin Penduduk Luar Daerah beragama Kristen, Hindu, Budha, Kong Hu Chu dan Aliran kepercayaan melaporkan perkawinannya ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk memperolah Akta Perkawinan.
(2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengeluarkan surat pengantar tanda terima berkas sekaligus menjadwalkan calon pengantin untuk mengikuti program PPKS setiap hari selasa jam 09.00 WIB sampai dengan jam 13.00 WIB disesuaikan dengan kondisi setiap minggunya di Pusat Pelayanan Terpadu Pra Nikah.
(3) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengirimkan data calon pengantin sesuai jadwal pembinaan ke kecamatan atau kepada petugas PPKS kecamatan untuk pencatatan pelaporan dan pengisian data pada kartu kendali yang merupakan fungsi kontrol dan fungsi evaluasi kecamatan.
(4) Calon pengantin datang sesuai jadwal PPKS pada waktu dan tempat yang ditentukan dengan membawa surat pengantar tanda terima berkas dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
(5) Calon pengantin diberikan konseling pra nikah oleh psikolog yang telah ditunjuk dari DP3A Dalduk dan KB tanpa dikutip biaya.
(6) Petugas BNN bertugas melakukan bimbingan/penyuluhan tentang penyalahgunaan narkoba bagi calon pengantin.
(7) Petugas kesehatan dari puskesmas melakukan pengukuran Berat Badan, Tinggi Badan, Lingkar Lengan Atas (LILA), pemeriksaan HB, *planotest* (Test Kehamilan), suntikan TT dilakukan di pusat pelayanan terpadu pra nikah sedangkan imunisasi hepatitis, test HIV AIDS, sipilis dilakukan di puskesmas yang di tunjuk tanpa dipungut biaya.

(8)Calon pengantin.....

(8) Calon pengantin diberikan kartu kendali yang telah di tandatangani dan distempel oleh psikolog dan petugas kesehatan untuk dibawa ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

(9) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencatat perkawinannya dan memberikan Akta Perkawinan setelah calon pengantin menyerahkan kartu kendali sebagaimana dimaksud pada ayat (8).

Pasal 10

Bagan alur pelaksanaan SP3 di Daerah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 diurai dan tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran VIII, dan Lampiran IX yang merupakan bagian tidak dipisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 11

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Walikota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 22 Juli 2021 M
12 Dzulhijjah 1442 H

WALIKOTA LANGSA,

USMAN ABDULLAH

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 22 Juli 2021 M
12 Dzulhijjah 1442 H

SEKRETARIAT DAERAH KOTA LANGSA

SAID MAHDUM MAJID

BERITA DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2021 NOMOR 26

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA LANGSA
NOMOR TAHUN 2021 TENTANG
STANDAR PELAYANAN PROSEDUR
PERKAWINAN DI KOTA LANGSA.

STANDAR PELAYANAN PROSEDUR
PERKAWINAN DI KOTA LANGSA
BAGAN UMUM (INDUK)

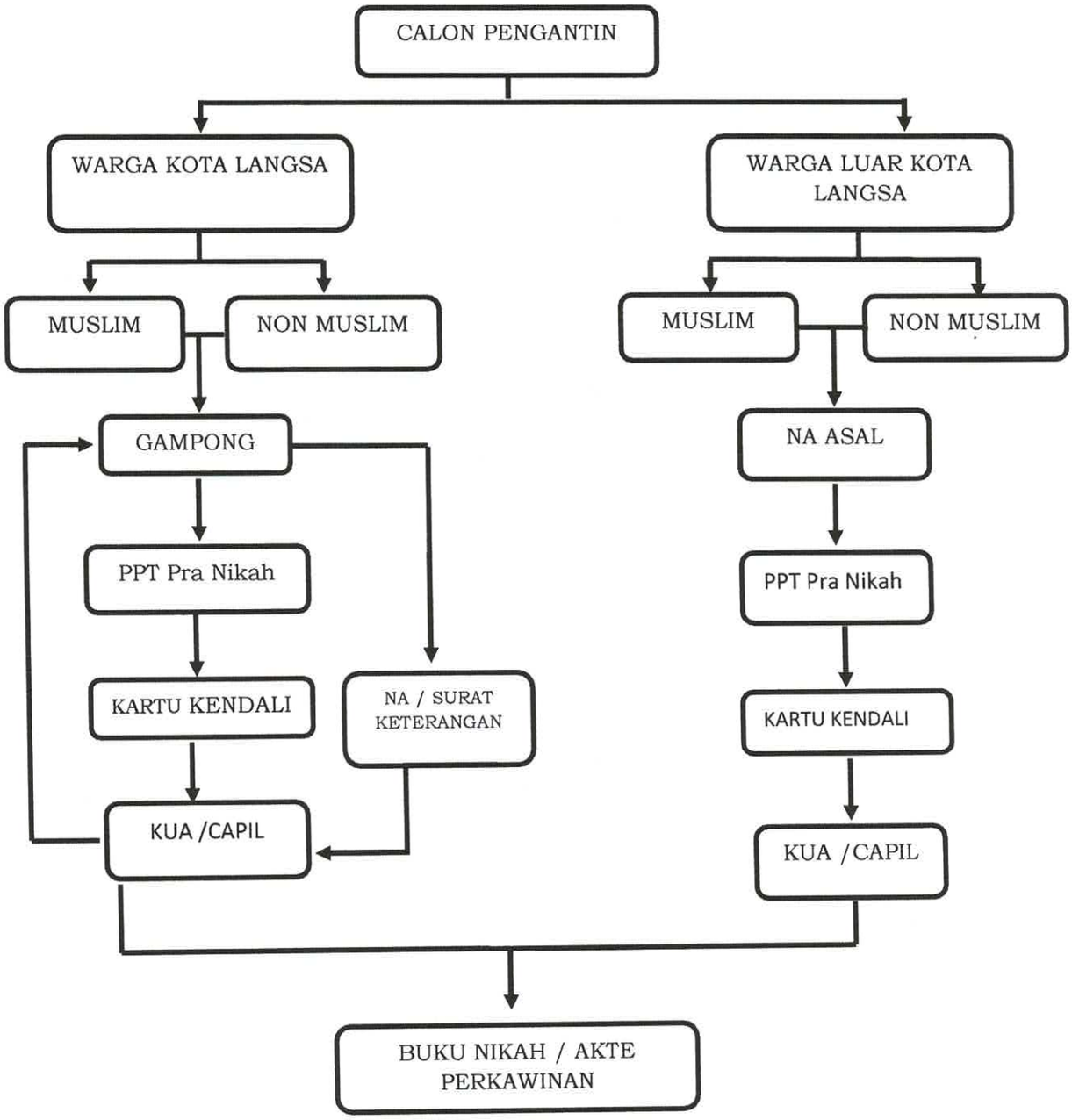

WALIKOTA LANGSA,

USMAN ABDULLAH

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA LANGSA
NOMOR TAHUN 2021 TENTANG
STANDAR PELAYANAN PROSEDUR
PERKAWINAN DI KOTA LANGSA

STANDAR PELAYANAN PROSEDUR PERKAWINAN
CALON PENGANTIN MUSLIM DALAM KOTA

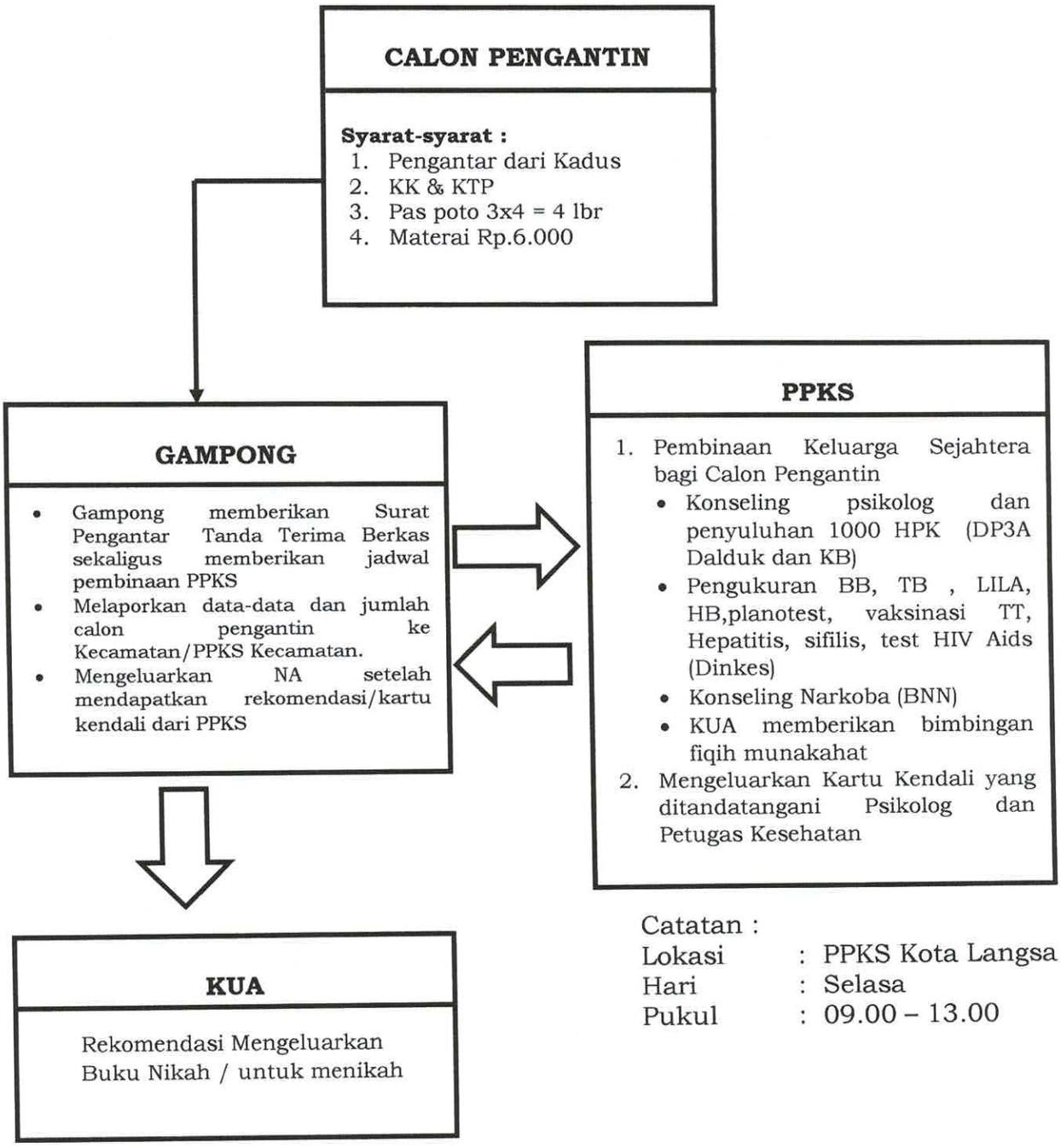

Catatan :
Lokasi : PPKS Kota Langsa
Hari : Selasa
Pukul : 09.00 – 13.00

WALIKOTA LANGSA,

USMAN ABDULLAH

LAMPIRAN III
PERATURAN WALIKOTA LANGSA
NOMOR TAHUN 2021 TENTANG
STANDAR PELAYANAN PROSEDUR
PERKAWINAN DI KOTA LANGSA

STANDAR PELAYANAN PROSEDUR PERKAWINAN CALON PENGANTIN NON MUSLIM DALAM KOTA (KRISTEN, HINDU, BUDHA, KONG HU CHU)

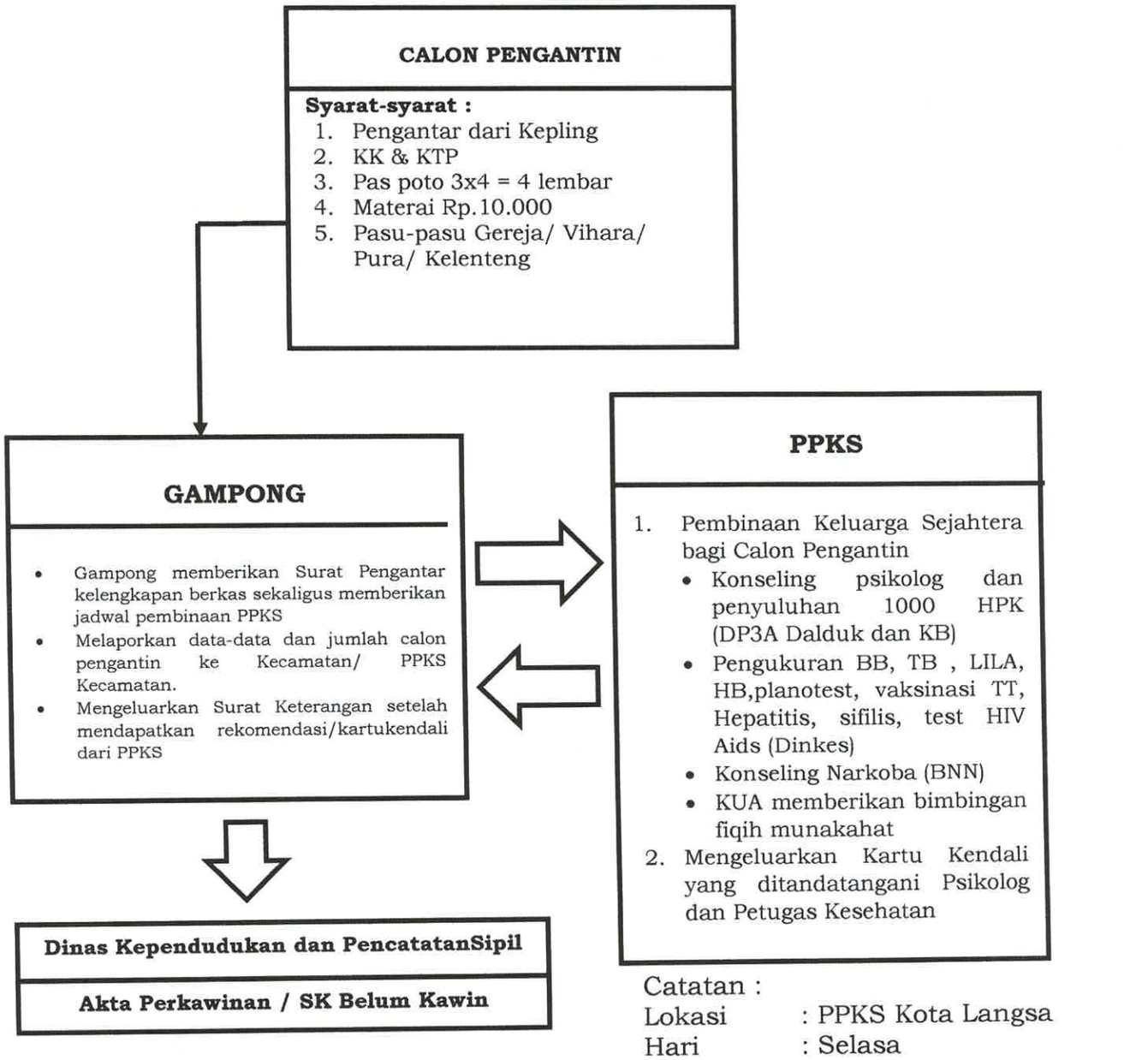

Catatan :
Lokasi : PPKS Kota Langsa
Hari : Selasa
Pukul : 09.00 – 13.00

WALIKOTA LANGSA,

USMAN ABDULLAH

LAMPIRAN IV
PERATURAN WALIKOTA LANGSA
NOMOR TAHUN 2021 TENTANG
STANDAR PELAYANAN PROSEDUR
PERKAWINAN DI KOTA LANGSA

STANDAR PELAYANAN PROSEDUR
PERKAWINAN CALON PENGANTIN MUSLIM LUAR DAERAH

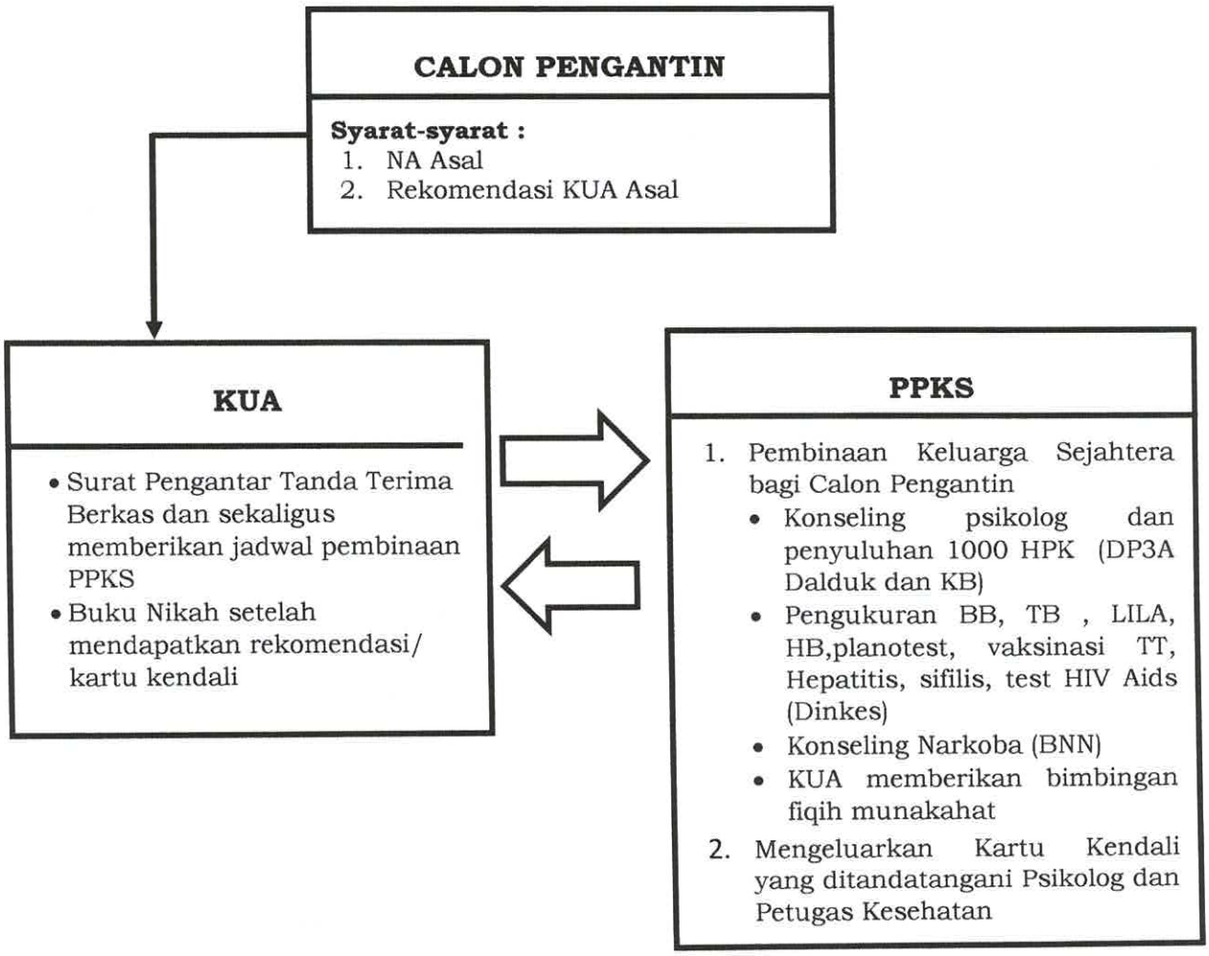

Catatan :
Lokasi : PPKS Kota Langsa
Hari : Selasa
Pukul : 09.00 – 13.00

WALIKOTA LANGSA,

USMAN ABDULLAH

LAMPIRAN V
PERATURAN WALIKOTA LANGSA
NOMOR TAHUN 2021 TENTANG
STANDAR PELAYANAN PROSEDUR
PERKAWINAN DI KOTA LANGSA

STANDAR PELAYANAN PROSEDUR PERKAWINAN
CALON PENGANTIN NON MUSLIM LUAR DAERAH
(KRISTEN, HINDU, BUDHA, KONG HU CHU)

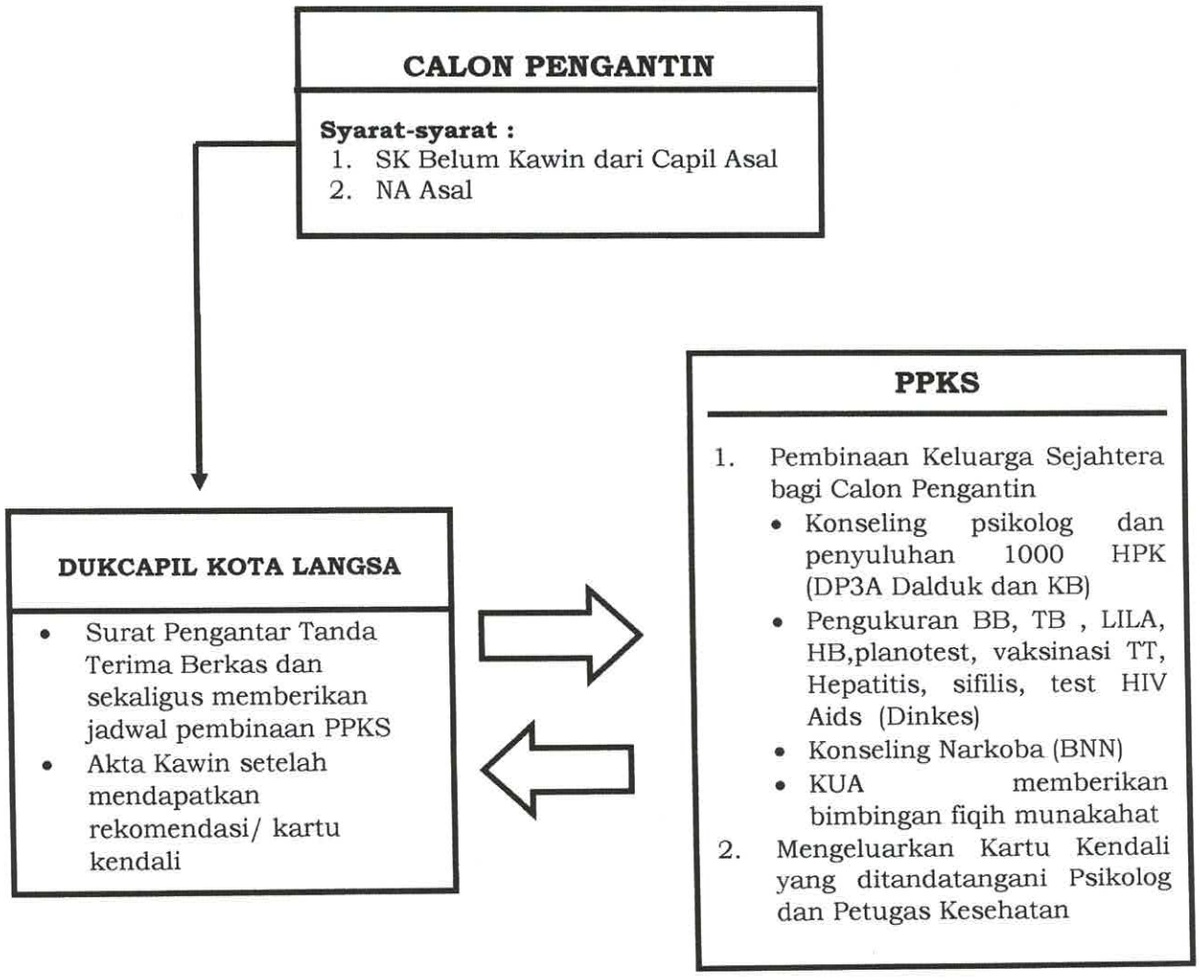

Catatan :
Lokasi : PPKS Kota Langsa
Hari : Selasa
Pukul : 09.00 – 13.00

WALIKOTA LANGSA,

USMAN ABDULLAH

LAMPIRAN VI
PERATURAN WALIKOTA LANGSA
NOMOR TAHUN 2021 TENTANG
STANDAR PELAYANAN PROSEDUR
PERKAWINAN DI KOTA LANGSA.

SURAT PENGANTAR TANDA TERIMA BERKAS
KOP SURAT KELURAHAN

TANDA TERIMA BERKAS

Telah diterima berkas atas nama,

Nama :

Jenis Kelamin :

NIK :

Tempat/Tgl.Lahir :

Alamat :

Pendidikan :

Pekerjaan :

Untuk selanjutnya agar mengikuti kegiatan Program Pembinaan Keluarga Sejahtera pada :

Hari/ Tanggal :

Tempat :

Waktu : 09.00 s/d 13.00 WIB

Yang Menerima,

(.....)

WALIKOTA LANGSA,

USMAN ABDULLAH

LAMPIRAN VII
PERATURAN WALIKOTA LANGSA
NOMOR TAHUN 2021 TENTANG
STANDAR PELAYANAN PROSEDUR
PERKAWINAN DI KOTA LANGSA

FORMAT SURAT PENGANTAR TANDA TERIMA BERKAS
KOPS SURAT KANTOR URUSAN AGAMA (KUA)

TANDA TERIMA BERKAS

Telah diterima berkas atas nama,

Nama :

JenisKelamin :

NIK :

Tempat/Tgl.Lahir :

Alamat :

Pendidikan :

Pekerjaan :

Untuk selanjutnya agar mengikuti kegiatan Program Pembinaan Keluarga Sejahtera pada :

Hari/ Tanggal :

Tempat :

Waktu : 09.00 s/d 13.00 WIB

Yang Menerima,
KUA/SEKRETARIS

(.....)

WALIKOTA LANGSA,

USMAN ABDULLAH

LAMPIRAN VIII
PERATURAN WALIKOTA LANGSA
NOMOR TAHUN 2021 TENTANG
STANDAR PELAYANAN PROSEDUR
PERKAWINAN DI KOTA LANGSA

FORMAT SURAT PENGANTAR TANDA TERIMA BERKAS
KOP SURAT DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

TANDA TERIMA BERKAS

Telah diterima berkas atas nama,

Nama :

JenisKelamin :

NIK :

Tempat/Tgl.Lahir :

Alamat :

Pendidikan :

Pekerjaan :

Untuk selanjutnya agar mengikuti kegiatan Program Pembinaan Keluarga Sejahtera pada :

Hari/ Tanggal :

Tempat :

Waktu : 09.00 s/d 13.00 WIB

Yang Menerima,

(.....)

WALIKOTA LANGSA,

USMAN ABDULLAH

LAMPIRAN IX
PERATURAN WALIKOTA LANGSA
NOMOR TAHUN 2021 TENTANG
STANDAR PELAYANAN PROSEDUR
PERKAWINAN DI KOTA LANGSA

FORMAT KARTU KENDALI

KARTU KENDALI

PUSAT PELAYANAN PRA NIKAH

NOMOR PESERTA : .....
NAMA : .....
TEMPAT/TANGGAL LAHIR : .....
ALAMAT : .....
PENDIDIKAN : .....
PEKERJAAN : .....
JENIS PELAYANAN : KONSELING PRA NIKAH

TANGGAL	BIMBINGAN KONSELING	PEMERIKSAAN KESEHATAN

Yang Menerima,

(.....)

WALIKOTA LANGSA,

USMAN ABDULLAH